



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 5 KEDIRI**

Jl. Raya Kleco Kel. Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri  
N S S : 102105630301 NPSN : 20534369 N I S : 200005



**PERJANJIAN KERJASAMA  
SMPN 5 KEDIRI  
DENGAN  
BANK SAMPAH SRIKANDI BANARAN KOTA KEDIRI  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK**

NOMOR: 420/064/419.109.5/2023

Pada hari Senin, 13 Februari 2023 bertempat di SMP Negeri 5 Kediri yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HERI SETIAWAN, S.S**  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMP Negeri 5 Kediri  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **FALESTINA GANESTRI**  
Jabatan : Ketua Bank Sampah Srikandi Banaran  
Unit Kerja : Jalan Banaran RT 07 RW 03, Kec Pesantren, Kota Kediri  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Kediri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai tujuan yang sama dan sepakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik. Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal pasal berikut :

**KENTENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara formal maupun non formal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sumberdaya manusia (SDM) dibidang sampah organik dan anorganik serta limbah lainnya.
2. Warga sekolah adalah Kepala Sekolah, Pendidik dan Peserta Didik SMP Negeri 5 Kediri;
2. Kerjasama ini didorong oleh rasa tanggungjawab kedua belah pihak dalam hal mengembangkan meningkatkan kepedulian warga sekolah bidang pengelolaan dan pengolahan daur ulang sampah organik dan anorganik dengan Bank Sampah di SMP

**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

**Pasal 2**

Ruang lingkup kegiatan dalam kerjasama ini adalah pengembangan SDM Pendidik dan pesertadidik dalam bidang pengelolaan dan daur ulang sampah organik dan anorganik serta menabung sampah dari rumah ke sekolah melalui Program Bank Sampah dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan serta penerapan di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang dibimbing oleh tenaga pendidik dan petugas Bank Sampah

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

**Pasal 3**

1. **Pihak Pertama** memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a) Mengumpulkan sampah anorganik dari rumah warga sekolah secara terpilah ke sekolah dan ditempatkan di ruang pemilahan untuk ditabung di Bank Sampah

- b) Mulai menggunakan sarana dari produksi daur ulang baik hasil karya sekolah sendiri maupun yang telah disediakan oleh Bank Sampah
  - c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah di SMP Negeri 5 Kediri
2. **Pihak Kedua** memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a) Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menyusun program kegiatan pengelolaan lingkungan terutama terkait dengan sampah dalam rangka menciptakan pola pikir, berbudaya dan berwawasan lingkungan sekolah sehat
  - b) Memfasilitasi terwujudnya proses belajar mengajar dan pelatihan serta pembinaan dibidang pengelolaan Lingkungan khususnya sampah anorganik
  - c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala

### **PENYELENGGARA KEGIATAN** **Pasal 4**

Rencana kerja kegiatan ini disusun dan disetujui bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Dalam melaksanakan tugas PIHAK PERTAMA menunjuk beberapa personil tenaga pendidik sebagai penanggungjawab kegiatan.

### **MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN** **Pasal 5**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu dari terhitung sejak ditanda tangan oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

### **PEMBIAYAAN** **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada kedua belah pihak berdasarkan hasil musyawarah atau ketentuan yang berlaku

### **PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN** **Pasal 7**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

### **ATURAN PENUTUP** **Pasal 8**

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Dibuat dan ditandatangani di : Kediri  
Pada tanggal : 13 Februari 2023





PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KEDIRI

Jl. Raya kleco, Jamsaren, Kec. Pesantren telepon (0354) 6882280 Kota Kediri

NSS : 102105630301 NPSN : 20534369 NIS : 2000005



=====  
**KERJASAMA DENGAN BANK SAMPAH SRIKANDI KELURAHAN BANARAN KOTA KEDIRI**



Sosialisasi pemilihan dan pemilahan sampah oleh bank Sampah Srikandi Kelurahan Banaran di SMP Negeri 5 Kediri yang diikuti oleh semua Siswa dan Siswi serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan tujuan dapat mengolah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat untuk lingkungan



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KEDIRI

Jl. Raya kleco, Jamsaren, Kec. Pesantren telepon (0354) 6882280 Kota Kediri

NSS : 102105630301 NPSN : 20534369 NIS : 2000005



Praktik pemilihan dan pemilahan sampah oleh siswa dan siswi SMP Negeri 5 Kediri bersama Bank Sampah Srikandi Kelurahan Banaran di SMP Negeri 5 Kediri yang diikuti oleh semua Siswa dan Siswi serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan tujuan dapat mengolah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat untuk lingkungan seperti *ecobreak*.